



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 169 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN GANTI RUGI TANAMAN MASYARAKAT PADA
AREAL PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Yahukimo tidak terlepas dan sangat erat kaitannya dengan tanaman masyarakat yang tumbuh diatas lahan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sehingga perlu adanya Penetapan besaran ganti rugi tanaman tumbuh komoditas pertanian tanaman pangan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu Menetapkan besran ganti rugi tanaman masyarakat pada areal pemerintah di Kabupaten Yahukimo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);

13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Ganti Rugi Tanaman Masyarakat pada Areal Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas, akan dibayarkan kepada masyarakat yang lahannya berada dalam lingkup pembangunan untuk kepentingan umum;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 22 November 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP. 19681221 200312 1 005

DAFTAR TANAMAN MASYARAKAT

NO	NAMA TANAMAN	UNIT	BESARAN RP
1.	Ubi Jalar	Bedeng	
2.	Ubi kayu	Bedeng	
3.	Pisang	Rumpun	
4.	Tebuh	Bedeng	
5.	Sayur Lilin	Bedeng	
6.	Pinang	Pohon	
7.	Nenas	Bedeng	
8.	Buah Merah	Pohon	
9.	Kacang Tanah	Bedeng	
10.	Keladi	Bedeng	
11.	Nangka	Pohon	
12.	Pohon Jeruk Manis	Pohon	
13.	Jeruk Asam	Pohon	
14.	Kangkung	Bedeng	
15.	Bayam	Bedeng	
16.	Tomat	Bedeng	
17.	Lombok	Bedeng	
18.	Rambutan	Pohon	
19.	Sagu	Rumpun	

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005